

# Akar masalah dan harapan baru dalam pemberantasan korupsi sumber daya alam

---

Bivitri Susanti  
STH Indonesia Jentera  
Diskusi ACLC KPK, 6 Mei 2020

# Menu diskusi

1. Bagaimana akar masalah kebijakan penegakan korupsi sumber daya alam di Indonesia dalam perspektif hukum di Indonesia.
2. Peluang politik dan harapan baru dalam pemberantasan korupsi sumber daya alam di Indonesia.




Akar Masalah

**“Harmonisasi  
Regulasi dan  
Perbaikan Tata  
Kelola Sumber Daya  
Alam di Indonesia”  
(Mumu Muhajir,  
Maria S. W.  
Sumardjono, Timer  
Manurung, Julius  
Ferdinand)**


- Menekankan adanya masalah Regulatory Capture.
- Regulatory Capture: “ketika suatu badan regulator yang didirikan untuk melayani kepentingan umum memajukan kepentingan kelompok-kelompok yang mendominasi industri atau sektor yang seharusnya diatur oleh badan tersebut.”
- Ada 2 hal yang disoroti, yaitu adanya tumpang tindih dan hiperregulasi
- Usul: harmonisasi regulasi, namun pertanyaan kritis pada metode.

## Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia



*Gambar 2. Prinsip Hasil Penyederhaan dari 12 Prinsip yang Terdapat dalam TAP MPR IX/2001*

## Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia



**Gambar 3.** Pemenuhan Rata-Rata Prinsip dalam Harmonisasi Regulasi

# Catatan dari Artikel pertama

- dominannya pengaturan soal keutuhan NKRI dan kepastian hukum dibandingkan dengan pengaturan soal keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan sosial
- Jadi memang arahnya lebih banyak pada kepentingan negara. Namun “negara” bukan satu entitas, tidak netral, dan mengandung banyak sekali kepentingan.


# Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia (Dewi Tresya, Ima Mayasari, Abdul Aziz Suhendra)

- Kajian ini adalah hasil penelitian evaluatif, yang merupakan bagian dari program evaluasi GNP SDA tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi capaian dan tantangan pelaksanaan GNP SDA sampai akhir Oktober 2018, serta merumuskan pembelajaran dan rekomendasi untuk pelaksanaan GNP SDA selanjutnya.
- **Memberikan Catatan untuk Penataan Perizinan ke Depan**
- Highlight rekomendasi: Moratorium pemberian izin baru di keempat sektor sampai KLHS dan rencana tata ruang, rencana pengelolaan SDA, serta penataan izin selesai.



# Catatan untuk Penataan Perizinan ke Depan

1. Penataan perizinan belum menyoar perizinan lingkungan.
2. Izin sosial belum dilihat sebagai elemen penting dalam penataan perizinan.
3. Penertiban izin belum terimplementasikan secara konsisten sampai ke tingkat tapak.
4. Sistem informasi dan data berbasis elektronik dalam jaringan telah terbangun, namun muatannya belum lengkap dan mutakhir—kecuali untuk perikanan tangkap.
5. Belum ada upaya yang sistemik dan komprehensif untuk memperkuat sistem perizinan sebagai sistem pengendalian pengelolaan sumber daya alam.




**Gambar 1.** Kerangka Pengaturan Perizinan Sektor Sumber Daya Alam

# Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural (Hariadi Kartodihardjo, Niken Ariati, Maryati Abdullah)

- Mengutip Douglas C North, peraturan dan norma dapat dilembagakan hanya apabila tindakan yang diambil oleh aktor sesuai dengan preferensi subjektif mereka, keyakinan dan harapan mereka, realitas yang diamatipun cenderung dapat mengkonfirmasi keyakinan mereka, yang kemudian direproduksi sebagai panduan untuk tindakan mereka lebih lanjut.
- Oleh karena itu, dalam kajian korupsi pengelolaan sumber daya alam ini digunakan kerangka pendekatan multi-faktor dengan model analisis dan pengembangan kelembagaan (*Institutional Analysis Development/IAD*).
- Kerangka kerja ini mempertimbangkan adanya faktor-faktor *eksogenous* yaitu kondisi yang mempengaruhi arena aksi tindakan para aktor, di mana pola interaksi terbentuk, yang menentukan kinerja (*performance*) yang dihasilkan.

# Kerangka institusional baru

- Kerangka institusional baru: menyusun perangkat kerja, regulasi, maupun konsensus bagaimana menjalankan program dan kegiatan di antara **semua aktor** yang terlibat. Dalam pelaksanaannya dapat mencakup inovasi proses, misalnya untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan dengan membentuk kepemimpinan penghubung (*linking leadership*) yang dapat mempertemukan kepentingan kepemimpinan administratif dan kepemimpinan politik.
- Aktor dalam pemanfaatan SDA pada kajian ini adalah aktor-aktor yang sedang melakukan permohonan izin ataupun yang sedang bekerja melayani proses perizinan-sebagai salah satu bentuk pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya alam, bisa merupakan pelaku birokrasi perizinan atau konsultan yang ditunjuk.




*Gambar 2. Aktor dalam Pelaksanaan Korupsi Sumber daya Alam*




**Benang  
Merah:  
Aktor dan  
Institusi**

2 cara pandang dalam melihat hukum:

1. Metode pemecahan masalah dalam pembentukan peraturan (*Ann Seidman, Robert B. Seidman dan Nalis Abeyserkere, 2001*)
  2. Analisis Politik Hukum
- 


# Metode Pemecahan Masalah

---



- Mirip dengan yang dikemukakan dalam ketiga artikel.
- Bahwa yang lebih kerap kita lihat adalah fenomena sosial.
- Sasaran pengaturan adalah institusi.
- Dan peraturan harus bisa menyasar “akar masalah” bukan gejala belaka.

Yang kebanyakan disasar oleh pembuat hukum adalah problemnya, bahkan gejala-gejala. Jarang yang bisa melihat “akar masalah”



# ROCCIPI

(Ann Seidman, Robert B. Seidman dan Nalis Abeyserkere, 2001)

*Rule* (Peraturan)

*Opportunity* (Peluang/Kesempatan)

*Capacity* (Kemampuan)

*Communication* (Komunikasi)

*Interest* (Kepentingan)

*Process* (Proses)

*Ideology* (Nilai dan Sikap)



# Politik hukum

Aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu, yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar: tujuan, cara, kapan dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah, serta dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik. (Satjipto Raharjo, 1991)

# Kata Kunci atau Faktor-Faktor Politik Hukum



Pengaruh politik (juga sosial, ekonomi) terhadap hukum.



Konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum.

# Alat Analisis


(sumber: panduan pemeriksaan peraturan daerah, 2013)

## Siapa dan bagaimana

- siapa yang menginisiasi gagasan
- siapa yang menyusun ranperda
- siapa yang dikonsultasikan, siapa yang tidak
- siapa pendukung dan siapa penentang

## Konteks Pembentukan Peraturan

- analisis situasi
- konfigurasi sosial dan politik
- sejarah peraturan

- 
- Analisis aktor dengan pemetaan pemangku kepentingan
  - Kesimpulan ini mungkin sudah masuk ke “common sense” banyak orang, tetapi diperlukan kerangka analisis yang tidak spekulatif dan intuitif, sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

# Refleksi: Alat Analisis – Aspek

Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apa saja peraturan yang terkait?</li><li>• Lembaga yang mengeluarkan? Apa dasar kewenangan lembaga yang mengeluarkan?</li><li>• Tujuan peraturannya apa?</li></ul>
Aktor Siapa? lembaga apa?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siapa yang diuntungkan?</li><li>• Siapa yang dirugikan?</li><li>• Siapa inisiator pembuat peraturan?</li><li>• Apa kepentingannya?</li><li>• Apa relasinya?</li></ul>
Konteks Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peristiwa dalam negeri apa yang terjadi?</li><li>• Apakah terkait dengan aktor/ lembaga?</li></ul>
Konteks Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fenomena global apa yang tengah terjadi?</li><li>• Peristiwa hubungan luar negeri apa yang tengah terjadi? Apakah ada perjanjian multilateral?</li></ul>



Peluang politik dan  
harapan baru dalam  
pemberantasan korupsi  
SDA



## *Locus* Korupsi SDA

---

- Peraturan Perundang-Undangan
- Kebijakan Perizinan
- Praktik prosedur pemberian izin

## Langkah 2: Analisis Aktor pada Locus

(cenderung menyederhanakan, untuk tujuan memicu diskusi)

- Secara ringkas : politisi, birokrasi, dan pengusaha di pusat dan daerah.
- Secara umum, “pembongkaran” harus dilakukan di 3 area/ locus (Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan Perizinan, Praktik prosedur pemberian izin)
- Pembongkaran membutuhkan penegakan hukum yang konsisten dan terukur → masalah!
- Ranah alternatif: masyarakat sipil.